



**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi terhadap keempat dinas tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

*Nomor .....*

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 67);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

**dan**

**BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PIDIE.**

*Pasal I .....*

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pendidikan.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
8. Dinas Sumber Daya Air.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral.
10. Dinas Pertanian dan Peternakan.
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
12. Dinas Kelautan dan Perikanan.
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Program;
  - d. Bidang Pendidikan Dasar;
  - e. Bidang Pendidikan Menengah;
  - f. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Program, terdiri dari :
  - a. Seksi Data dan Penyusunan Program; dan
  - b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.

(4) Bidang .....

- (4) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan Luar Biasa;
  - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Luar Biasa; dan
  - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Luar Biasa;
  - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Luar Biasa; dan
  - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
- (6) Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah;
  - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
  - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
- (4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  - b. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; dan
  - c. Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia;
  - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Jaminan Kesehatan;
  - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Kefarmasian.

4. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Keempat** **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*5. Ketentuan .....*

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
  - e. Bidang Tenaga Kerja;
  - f. Bidang Transmigrasi;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Sosial; dan
  - b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (4) Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Bantuan Sosial;
  - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
  - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Seksi Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
  - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (6) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
  - b. Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan .....

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pemberdayaan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan transmigrasi;
- e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan :

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purnakarya;
- c. melaksanakan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
- e. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- k. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;

*l. memberikan .....*

- l. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- m. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
- n. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.

10. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Kehutanan;
  - d. Bidang Bina Produksi dan Budidaya Perkebunan;
  - e. Bidang Bina Hutan dan Planologi;
  - f. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Sumber Daya Manusia;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan dan Pengawasan Hutan; dan
  - c. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
- (4) Bidang Bina Produksi dan Budidaya Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Produksi;
  - b. Seksi Budidaya dan Pengembangan; dan
  - c. Seksi Pemasaran Hasil Produksi.
- (5) Bidang Bina Hutan dan Planologi, terdiri dari :
  - a. Seksi Kawasan Hutan dan Planologi;
  - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
  - c. Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan.
- (6) Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia.

*11. Ketentuan .....*

11. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (1a) diubah dan diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1b), sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 101**

- (1) Dikecualikan terhadap Bagan Struktur Dinas Pendidikan, Bagan Struktur Dinas Kesehatan, Bagan Struktur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bagan Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Bagan Struktur Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka Bagan Struktur Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang tidak mengalami perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 13).
- (1a) Bagan Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 67).
- (1b) Bagan Struktur Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
- (2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 103A, sehingga Pasal 103A berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 103A**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan Qanun Kabupten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 67); dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Qanun ini.

#### **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar .....*



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 26 Agustus 2013 M  
19 Syawal 1434 H

**BUPATI PIDIE,**

Dto

**SARJANI ABDULLAH**

Diundangkan : di Sigli  
Pada tanggal : 19 September 2013 M  
13 Dzulqa'dah 1434 H

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,**

Dto

**T. ANWAR ZA**

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2013 NOMOR :04

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN PIDIE**  
**NOMOR 4 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4**  
**TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN PIDIE**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupten Pidie dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan peran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung program pembangunan nasional, maka diperlukan penambahan dan penyesuaian bidang-bidang yang dapat mendukung pencapaian kinerja dinas-dinas dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan dan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja dinas dimaksud diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam Sub Bagian Data dan Penyusunan Program melekat fungsi pelaporan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk pelayanan kesehatan khusus adalah kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Bagian Keempat

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 103A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 77